



**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.
NOMOR : SK.04/DK-WB/IV/2020**

TENTANG

**PENGANGKATAN ORGAN KOMITE *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.**

DEWAN KOMISARIS PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

- MENIMBANG** :
1. Bahwa tugas pokok Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk., adalah melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT Wijaya Karya Beton Tbk., yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Komite *Good Corporate Governance*;
 2. Bahwa untuk dapat memperoleh hasil, manfaat, dan dampak positif yang optimal dari kinerja Perusahaan dan untuk melakukan fungsi pengawasan tersebut dengan baik dan efektif, di pandang perlu untuk mengangkat anggota Komite *Good Corporate Governance* guna membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya Perusahaan;
 3. Bahwa untuk itu perlu menetapkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk, tentang pengangkatan Komite *Good Corporate Governance* PT Wijaya Karya Beton Tbk,.
- MENINGAT** :
1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Komite Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
 2. Akta Anggaran Dasar PT Wijaya Karya Beton Tbk yang telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Akta No 19 tanggal 09 April 2020 dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0067160.AH.01.11 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020

Nomor : SK.04/DK-WB/IV/2020
Halaman : 2/3

3. Akta Perubahan Pengurus Perseroan Akta No 19 tanggal 09 April 2020 dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0067160.AH.01.11 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **PENGANGKATAN ORGAN KOMITE *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PT WIJAYA KARYA BETON Tbk., SEBAGAI BERIKUT:**

Pertama : Menetapkan nama-nama dibawah ini pada jabatannya sebagai Ketua dan Anggota Komite *Good Corporate Governance* PT Wijaya Karya Beton Tbk.:

1. **Indrieffout Indra** sebagai Ketua merangkap Anggota;
2. **Herry Trisaputra Zuna** sebagai Anggota;
3. **Priatna Agus Setiawan** sebagai Anggota.

Kedua : a. Menetapkan masa jabatan Komite *Good Corporate Governance* dengan ketentuan sebagai berikut:

- Masa jabatan anggota Komite *Good Corporate Governance* tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan;
- Masa jabatan Anggota Komite *Good Corporate Governance* yang merangkap sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan, berakhir sama dengan masa jabatan yang bersangkutan sebagai Dewan Komisaris Perseroan;
- Masa Jabatan Anggota Komite *Good Corporate Governance* yang bukan merupakan Anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah 2(Dua) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan keputusan Dewan Komisaris, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.



Nomor : SK.04/DK-WB/IV/2020
Halaman : 3/3



- b. Menegaskan masa jabatan **Sdr. Indrieffount Indra** selaku Ketua merangkap Anggota Komite *Good Corporate Governance* adalah 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 26 Maret 2020, masa jabatan **Sdr. Herry Trisaputra Zuna** selaku Anggota Komite *Good Corporate Governance* terhitung mulai tanggal 30 April 2018, sampai dengan masa jabatan yang bersangkutan sebagai Dewan Komisaris, dan **Sdr. Priatna Agus Setiawan** selaku Anggota Komite *Good Corporate Governance* adalah 2 (Dua) tahun terhitung mulai tanggal 26 Maret 2020, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk dapat memberhentikannya sewaktu-waktu.


- Ketiga : Tugas, fungsi, tanggung jawab dan wewenang Komite *Good Corporate Governance* diatur/ ditetapkan dalam Piagam Komite *Good Corporate Governance (Committee Good Corporate Governance Charter)* PT Wijaya Karya Beton Tbk.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Petikan Keputusan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk., ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 22 April 2020

PT Wijaya Karya Beton Tbk
Dewan Komisaris

Agung Budi Waskito
Komisaris Utama



Tembusan Yth

1. Direksi PT Wijaya Karya Beton, Tbk
2. Sekretaris Dewan komisaris PT Wijaya Karya Beton, Tbk